



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor 10 Tahun 2023

TENTANG

PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum di Universitas Wahid Hasyim, maka perlu pengelolaan proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
9. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;

12.Keputusan Rektor Nomor 010/Kep.-UWH/I/2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unwahas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Mata kuliah wajib pada kurikulum selanjutnya disebut MKWK merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unwahas.
4. Dosen adalah dosen pengajar MKWK.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
8. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
10. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
11. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian.
12. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Mata Kuliah Wajib Kurikulum Unwahas minimal memuat mata kuliah:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Keaswajaan;
 - f. Kewirausahaan; dan
 - g. Bahasa Inggrisyang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.
- (3) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
- (4) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

- (1) Substansi kajian pada setiap MKWK dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan.
- (2) Pengembangan substansi kajian pada setiap MKWK dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai:
 - a. kearifan lokal;
 - b. narkoba;
 - c. dekadensi moral;
 - d. bela negara;
 - e. cinta tanah air;
 - f. peka kelestarian lingkungan;
 - g. tanggap bencana;
 - h. radikalisme;
 - i. kesadaran pajak;
 - j. korupsi;
 - k. nilai *Ahlussunah Wal Jama'ah*;
 - l. perundungan (*Bullying*); dan
 - m. kekerasan seksualsesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

BAB III PEMBELAJARAN

Pasal 4

- (1) Pembelajaran MKWK bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

- (2) Karakteristik proses pembelajaran MKWK terdiri atas sifat
 - a. interaktif;
 - b. holistik;
 - c. integratif;
 - d. saintifik;
 - e. kontekstual;
 - f. tematik;
 - g. efektif;
 - h. kolaboratif, dan
 - i. berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran MKWK dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. kurikuler, meliputi serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi;
 - b. kokurikuler, meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) sks; dan/atau
 - c. ekstrakurikuler, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) sks.
- (4) Bentuk pembelajaran MKWK dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi atau tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/ atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembelajaran MKWK Unwasas dapat menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek minimal 7 (tujuh) pertemuan.
- (2) Rencana Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek disusun oleh kelompok dosen MKWK.
- (3) Model Pembelajaran Berbasis Proyek bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan menerapkan nilai-nilai luhur.
- (4) Proyek pada pembelajaran MKWK dilakukan secara terintegrasi antar MKWK yang dilaksanakan di semester yang sama.
- (5) Kelas dengan sistem Pembelajaran Berbasis Proyek dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Jumlah peserta kelas MKWK berbasis proyek diatur lebih lanjut oleh pengelola MKWK.
- (7) Kelompok diberikan masalah yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi.
- (8) Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.
- (9) Dosen membina setiap kelompok selama periode proyek berlangsung dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.
- (10) Pelaksanaan pembelajaran MKWK Berbasis Proyek dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan mitra.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Teknik penilaian hasil belajar MKWK terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. partisipasi;
 - c. unjuk kerja;
 - d. tes lisan;
 - e. angket; dan /atau
 - f. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- (2) Evaluasi hasil belajar MKWK dengan Pembelajaran Berbasis Proyek minimal 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir berdasarkan hasil proyek, aktivitas mahasiswa, dan presentasi.
- (3) Instrumen evaluasi hasil belajar MKWK menggunakan rubrik atau portofolio.
- (4) Kriteria dan pembobotan evaluasi hasil belajar MKWK ditetapkan oleh Rektor.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan MKWK dilakukan di tingkat universitas.
- (2) Pengelola MKWK tingkat universitas terdiri dari Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sebagai ketua, dan beranggotakan Biro AAK, Kepala Bagian Akademik, Kepala Sub Bagian Pendidikan, dan Koordinator Dosen MKWK.
- (3) Tugas Pengelola MKWK sebagai berikut:
 - a. mengatur perkuliahan MKWK bagi seluruh mahasiswa agar berjalan dengan baik;
 - b. menyelenggarakan berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan MKWK dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen.
 - c. menjalin kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan MKWK.
- (4) Pengelola MKWK diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

Penjaminan mutu MKWK mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

Pasal 9

- (1) Unit pengelola MKWK melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen MKWK.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan Pembelajaran MKWK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi persiapan dilakukan di awal semester;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan di tengah semester;
 - c. Monitoring dan evaluasi penilaian dilakukan di akhir semester.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Rektor dan ditembuskan kepada Wakil Rektor 1 dan Dekan.
- (4) Audit pelaksanaan Pembelajaran MKWK dilakukan oleh LPMP pada setiap akhir tahun akademik.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi Pimpinan Universitas.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A. †
NPP. 01.990.0003